

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.... TAHUN...
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
DI KAWASAN PERKOTAAN GRESIK, BANGKALAN, MOJOKERTO,
SURABAYA, SIDOARJO, LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka perencanaan zonasi kawasan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional di Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DI KAWASAN PERKOTAAN GRESIK, BANGKALAN, MOJOKERTO, SURABAYA, SIDOARJO, LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, adalah kawasan strategis nasional yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan.
3. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
4. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
5. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana

dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

6. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan yang peruntukan ruangnya untuk kawasan pemanfaatan umum dan/atau Alur Laut.
7. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
8. Alur Laut adalah ruang laut yang pemanfaatannya ditujukan untuk alur pelayaran dan/atau pipa/kabel bawah laut.
9. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
10. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
11. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
12. Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

13. Izin Pengelolaan Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
14. Obyek Vital Nasional adalah lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
15. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
16. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.
18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup RZ KSN di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila meliputi:

- a. kedudukan dan fungsi;
- b. tujuan, kebijakan dan strategi;
- c. rencana Struktur Ruang Laut;
- d. rencana Pola Ruang Laut;
- e. rencana pemanfaatan ruang;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. pengawasan; dan
- h. hak, kewajiban dan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan meliputi wilayah perairan di Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.
- (2) Batas Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebelah utara ke arah Laut Jawa sejauh 12 mil laut dari garis pantai di Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Bangkalan;
 - b. sebelah barat ke arah Laut Jawa sejauh 12 mil laut dari garis pantai perbatasan antara Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban;
 - c. sebelah selatan berupa garis di Selat Madura yang menghubungkan antara batas Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sumenep dengan batas antara Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.
 - d. sebelah timur ke arah Laut Jawa sejauh 12 mil laut dari garis pantai perbatasan antara

Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sumenep; dan kearah Selat Madura dari garis pantai perbatasan Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

RZ KSN di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila berkedudukan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Laut, rencana zonasi kawasan antarwilayah, dan alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

- (1) RZ KSN di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila berfungsi untuk:
 - a. koordinasi pelaksanaan pembangunan di perairan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
 - b. mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kepentingan lintas sektor di perairan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
 - c. mewujudkan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada ruang darat dan ruang laut di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
 - d. dasar penetapan lokasi untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional di perairan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila; dan

- e. dasar pemberian Izin Lokasi Perairan di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.
- (2) Dalam hal pemanfaatan ruang laut yang telah ditetapkan dengan RZWP-3-K maka Rencana Struktur Ruang Laut dan Rencana Pola Ruang Laut di RZ KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila bersifat komplemen terhadap alokasi ruang RZWP-3-K tersebut.
- (3) Dalam hal pemanfaatan ruang laut yang telah ditetapkan dengan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah, maka Rencana Struktur Ruang Laut dan Rencana Pola Ruang Laut RZ KSN di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila bersifat komplemen terhadap alokasi ruang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah tersebut.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 6

RZ KSN di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kawasan untuk kegiatan ekonomi kelautan yang berdaya saing global dan berkelanjutan;
- b. kawasan pertahanan dan keamanan yang memiliki kemampuan dan kinerja secara terpadu; dan
- c. Alur Laut yang aman, tertib, dan efisien.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan untuk kegiatan ekonomi kelautan yang berdaya saing global

dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan;
 - b. penjaminan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi;
 - c. sinkronisasi pengembangan sektor dan kawasan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional;
 - d. pengembangan potensi dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan.
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan pertahanan dan keamanan yang memiliki kemampuan dan kinerja secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif.
- (3) Kebijakan untuk mewujudkan Alur Laut yang aman, tertib, dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
- a. penataan dan pengendalian alur pelayaran dan perlintasan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan; dan
 - b. pengembangan dan perlindungan jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut secara efektif dan ramah lingkungan.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 8

- (1) Strategi untuk pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. mengalokasikan wilayah perairan untuk pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan;
 - b. menjamin ketersediaan energi;
 - c. menjamin keberadaan Proyek Strategis Nasional;
 - d. meningkatkan nilai tambah dan investasi perdagangan; dan
 - e. menelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan antarkegiatan di dalam kawasan dan/atau zona.
- (2) Strategi untuk penjaminan kehidupan sosial budaya dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menyediakan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - b. meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan; dan
 - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- (3) Strategi untuk sinkronisasi pengembangan sektor dan kawasan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. menelaraskan dan mensinergikan program atau kegiatan pembangunan dan penganggaran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.
- (4) Strategi untuk pengembangan potensi dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mengidentifikasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengakibatkan kerusakan ekosistem yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem;

- b. mendayagunakan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan; dan
 - c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.
- (5) Strategi untuk pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
- a. mengalokasikan sebagian wilayah perairan KSN di Kawasan Gerbangkertosusila untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengamankan keberadaan Obyek Vital Nasional;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara; dan
 - d. melaksanakan pertahanan dan keamanan secara dinamis.
- (6) Strategi untuk penataan dan pengendalian alur pelayaran dan perlintasan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. menata dan meningkatkan efektifitas dan keamanan alur pelayaran dan perlintasan dengan memperhatikan alur migrasi biota laut dan perlindungan lingkungan Laut;
 - b. menyediakan jaringan transportasi laut;
 - c. mengalokasikan alur pelayaran yang aman dengan memperhatikan akses Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil;
- (7) Strategi untuk pengembangan dan perlindungan jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut secara efektif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. merencanakan dan menata jalur dan konstruksi jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut; dan

- b. mengembangkan sistem pengawasan, pengamanan, dan perawatan untuk mendukung kegiatan strategis nasional.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Rencana struktur ruang laut RZ KSN di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila terdiri atas:

- a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Bagian Kedua

Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pasal 10

- (1) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
 - b. pusat industri kelautan.
- (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. sentra kegiatan usaha penggaraman di Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Lamongan; dan
 - b. sentra kegiatan perikanan tangkap, dan/atau perikanan budidaya di Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari sentra industri maritim di Kota Surabaya dan Kabupaten Lamongan.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa tatanan kepelabuhanan.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
 - b. klasifikasi kepelabuhanan perikanan.

Pasal 12

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Klasifikasi kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berupa Pelabuhan Perikanan pada tahap penumbuhan ekonomi jejaring dan penumbuhan industri yang dikelola oleh Pemerintah.

Pasal 14

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 digambarkan dalam peta Struktur Ruang Laut KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Rencana Pola Ruang Laut RZ KSN di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila terdiri atas:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
- b. Alur Laut.

Bagian Kedua

Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 16

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Pelabuhan, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-PL;
- b. Zona Bandar Udara, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-BU;
- c. Zona Energi, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-EN;
- d. Zona Industri, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-ID;
- e. Zona Pertambangan, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-TB; dan
- f. Zona Pertahanan dan Keamanan, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-PK.

Pasal 17

- (1) Zona KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan area pengembangan pelabuhan.
- (2) Zona KPU-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Nasional, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-PL-01; dan
 - b. Pelabuhan Perikanan, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-PL-02.
- (3) Zona KPU-PL-01 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa area pengembangan Pelabuhan Utama

dan Pelabuhan Pengumpul yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Zona KPU-PL-02 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Pelabuhan Perikanan pada tahap penumbuhan ekonomi jejaring dan penumbuhan industri yang dikelola oleh Pemerintah.

Pasal 18

Zona KPU-BU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa area pengembangan Bandar Udara Juanda.

Pasal 19

Zona KPU-EN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, berupa wilayah perairan yang digunakan sebagai area pendukung operasional di PLTU, PLTGU, GITET/GI Gresik dan Kabel Laut Jawa Madura (PT Pembangkit Jawa Bali, PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali Region Jawa Timur dan Bali).

Pasal 20

Zona KPU-ID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d berupa wilayah perairan yang digunakan sebagai area pendukung Kawasan Industri di Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Gresik.

Pasal 21

Zona KPU-TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e berupa wilayah perairan yang digunakan untuk wilayah kerja Pertambangan Minyak Bumi.

Pasal 22

Zona KPU-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f terdiri atas:

- a. zona pertahanan keamanan Daerah Ranjau di perairan Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-PK-01;

- b. zona pertahanan keamanan Daerah Ranjau di perairan Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-PK-02;
- c. zona pertahanan keamanan Daerah Ranjau di perairan Kabupaten Lamongan, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-PK-03;
- d. zona pertahanan keamanan Daerah Latihan KRI TNI AL di perairan Kabupaten Lamongan, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-PK-04;
- e. zona pertahanan keamanan Daerah Latihan KRI TNI AL di perairan Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-PK-05;
- f. zona pertahanan keamanan Daerah Latihan KRI TNI AL di perairan Kabupaten Bangkalan, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-PK-06;
- g. zona pertahanan keamanan Daerah Latihan KRI TNI AL di perairan Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-PK-07;
- h. zona pertahanan keamanan Daerah Latihan KRI TNI AL di perairan Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-PK-08;
- i. zona pertahanan keamanan Daerah Latihan Pendaratan Amphibi di perairan Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-PK-09;
- j. zona pertahanan keamanan Pengajuan Daerah Latihan Baru PER KOARMATIM di perairan Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-PK-10; dan
- k. zona pertahanan keamanan Pengajuan Daerah Latihan Baru PER KOARMATIM di perairan Kabupaten Bangkalan, yang selanjutnya disebut dengan Zona KPU-PK-11.

Bagian Ketiga

Alur Laut

Pasal 23

- (1) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas:
 - a. Alur Pelayaran, yang selanjutnya disebut dengan alur AL-AP; dan
 - b. Alur Pipa/Kabel Bawah Laut, yang selanjutnya disebut dengan alur AL-APK.
- (2) Alur AL-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Alur masuk pelabuhan; dan
 - b. Alur Pelayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alur AL-APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Alur Pipa Minyak dan Gas, yang selanjutnya disebut dengan alur AL-APK-GM;
 - b. Alur Kabel Listrik, yang selanjutnya disebut dengan alur AL-APK-KL; dan
 - c. Alur Kabel Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut dengan alur AL-APK-KT.

Pasal 24

- (1) Rencana pola ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 digambarkan dalam peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Rincian luas setiap kawasan dan zona beserta daftar koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 25

- (1) Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila yang dituangkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam program 5 (lima) tahunan.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang RZ KSN di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. institusi pelaksana program; dan
 - e. waktu pelaksanaan.

Pasal 26

Usulan program utama dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditujukan untuk mewujudkan:

- a. rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSN di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan rencana struktur ruang laut.
- b. rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSN di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan rencana pola ruang laut.

Pasal 27

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.

- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Swasta; dan/atau
- d. Masyarakat.

Pasal 29

- (1) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, disusun berdasarkan prioritas dan kapasitas pendanaan yang ada dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2018–2019;
 - b. tahap kedua pada periode 2020–2024;
 - c. tahap ketiga pada periode 2025–2029;
 - d. tahap keempat pada periode 2030–2034; dan
 - e. tahap kelima pada periode 2035–2037.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk menetapkan prioritas pembangunan pada KSN di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.

Pasal 30

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang KSN di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Pengendalian pemanfaatan ruang KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif;
- d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
- e. ketentuan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, atau Alur.
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa peraturan pemanfaatan ruang pada rencana Pola Ruang Laut.
- (3) Muatan peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat.

Paragraf 2
Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Rencana
Pola Ruang Laut

Pasal 33

Peraturan pemanfaatan ruang pada Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur Laut.

Pasal 34

Peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PL-01;
- b. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PL-02;
- c. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-BU;
- d. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-EN;
- e. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-ID;
- f. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-TB;
- g. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PK-01;
- h. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PK-02;
- i. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PK-03;
- j. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PK-04;
- k. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PK-05;
- l. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PK-06;
- m. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PK-07;
- n. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PK-08;
- o. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PK-09;
- p. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PK-10;
dan
- q. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PK-11.

Pasal 35

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PL-01 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. bongkar muat kapal penumpang skala internasional dan nasional;
 2. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 3. penyediaan fasilitas sandar kapal, penyediaan perairan tempat labuh;
 4. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 5. pengembangan pelabuhan jangka panjang,
 6. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 7. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
 8. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
 9. pengalokasian ruang perairan pandu; dan/atau
 10. kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan
 3. kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan di area pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;

Pasal 36

Peraturan pemanfaatan ruang untuk untuk zona KPU-PL-02 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. bongkar muat kapal perikanan;
 2. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 3. penyediaan fasilitas sandar kapal perikanan, penyediaan perairan tempat labuh;
 4. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal perikanan;
 5. pengembangan pelabuhan jangka panjang,
 6. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal perikanan;
 7. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
 8. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
 9. pengalokasian ruang perairan pandu; dan/atau
 10. kepelabuhanan perikanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan dan/atau kepelabuhanan perikanan.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan perikanan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. monitoring dan evaluasi;
 3. pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan
 4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu kegiatan di area pelabuhan perikanan.

Pasal 37

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-BU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pelaksanaan kegiatan kebandarudaraan;

2. pengamanan terhadap ruang udara untuk penerbangan yang berupa ruang udara di atas bandar udara, ruang udara di sekitar bandar udara, dan ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan;
 3. operasional kebandarudaraan;
 4. penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan;
 5. penunjang keselamatan operasi penerbangan;
 6. pelayanan kepabeanan; dan/atau
 7. karantina, imigrasi, dan keamanan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan, antara lain:
1. kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan; dan/atau
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi zona bandar udara.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan perairan dan ruang udara di sekitar zona bandar udara yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara; dan
 2. pengembangan bandar udara dengan reklamasi.

Pasal 38

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-EN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan energi listrik tenaga uap yang memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
 2. perikanan budidaya;
 3. wisata bahari;
 4. permukiman;
 5. perdagangan dan jasa; dan/atau

6. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi KPU-EN.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
dan
 3. monitoring dan evaluasi.

Pasal 39

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-ID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengusahaan Sumber Daya Kelautan melalui pengelolaan dan pengembangan industri kelautan;
 2. pelaksanaan kegiatan industri kelautan yang tidak mengganggu fungsi penyediaan tenaga listrik, keberadaan muara sungai, kegiatan di Alur Pelayaran;
 3. pelaksanaan kegiatan industri kelautan yang tidak menyebabkan abrasi pantai;
 4. penyediaan tempat untuk aktifitas ekonomi masyarakat lokal;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. industri yang mencemari lingkungan;
 2. industri yang menggunakan air tanah secara berlebihan;
 3. industri yang mengganggu atau merusak fungsi lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, pariwisata, bangunan gedung, sumber daya air, dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; dan/atau
 4. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi KPU-ID.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. reklamasi; dan
 2. pembangunan bangunan pengamanan pantai.

Pasal 40

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona zona KPU-TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi;
 2. pemasangan dan/atau penempatan pipa bawah laut yang mendukung kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. Perikanan budidaya;
 2. Penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
 3. Wisata Bahari;
 4. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi zona KPU-TB
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan; dan
 2. monitoring dan evaluasi.

Pasal 41

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PK-01 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g, zona KPU-PK-02 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h, zona KPU-PK-03 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i, zona KPU-PK-04 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j, zona KPU-PK-05 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf k, zona KPU-PK-06 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf l, zona KPU-PK-07 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf m, zona KPU-PK-08 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf n, zona KPU-PK-09 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf o, zona KPU-PK-10 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf p, zona KPU-PK-11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf q terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan, meliputi:

1. pengembangan fungsi zona pertahanan dan keamanan sebagai pendukung kedaulatan Negara; dan
 2. kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi zona pertahanan keamanan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemanfaatan alur pelayaran;
 2. pemasangan dan/atau penempatan pipa atau kabel bawah laut;
 3. penelitian dan pendidikan; dan
 4. monitoring dan evaluasi;

Pasal 42

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur AL-AP;
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur AL-APK-GM;
- c. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur AL-APK-KL; dan
- d. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur AL-APK-KT.

Pasal 43

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan;
 2. pengerukan alur pelayaran; dan
 3. pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
 4. pemasangan sarana telekomunikasi pelayaran.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan permukiman;

2. wisata bahari;
 3. perikanan budidaya;
 4. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis; dan/atau
 5. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Alur AL-AP
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan Alur AL-AP untuk mendukung alur pelayaran nelayan, alur pelayaran wisata, dan alur pelayaran khusus lain dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur AL-APK-GM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, Alur AL-APK-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, Alur AL-APK-KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif;
 2. pelaksanaan konservasi.
 3. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan
 4. penetapan Zona keamanan dan keselamatan di sekitar Alur AL-APK-GM, Alur AL-APK-KL, dan Alur AL-APK-KT;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pertambangan mineral;
 2. kegiatan pengkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik;
 3. labuh jangkar;

4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis; dan/atau
 5. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Alur AL-APK-GM, Alur AL-APK-KL, dan Alur AL-APK-KT.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan wisata bahari;
 2. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel atau pipa bawah laut; dan
 3. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut;

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 45

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b pada wilayah perairan KSN di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila meliputi :
 - a. Izin Lokasi Perairan; dan
 - b. Izin Pengelolaan.
- (2) Tata cara ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan peraturan perundangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 46

- Ketentuan Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dilaksanakan untuk:
- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang Laut dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang Laut sesuai dengan perencanaan ruang Laut;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang Laut agar sejalan dengan perencanaan ruang Laut; dan

- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang Laut yang sejalan dengan perencanaan ruang Laut.

Pasal 47

- (1) Insentif dan disinsentif diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang diprioritaskan pengembangannya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut dibatasi pengembangannya.

Pasal 48

Insentif dan disinsentif disusun berdasarkan:

- a. Rencana Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 30;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 44;
- c. Ketentuan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45; dan
- d. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana struktur ruang laut dan pola ruang laut di Kawasan Gerbangketasusila.

Pasal 49

- (1) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.

- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian Insentif wajib memperhatikan:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. manfaat terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan/atau
 - f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah Pusat.
- (5) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - b. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. kemudahan perizinan.
- (3) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat lokal diberikan dalam bentuk pemberian Izin Lokasi di Laut dan Izin Pengelolaan di Laut.

- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Disinsentif dapat berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - b. kewajiban memberi imbalan;
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - b. Pemberitahuan kinerja negatif kepada publik;
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat meliputi:
 - a. penambahan dan/atau pengetatan persyaratan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Ketentuan Pengenaan Sanksi

Pasal 53

- (1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 54

Untuk menjamin terselenggaranya ruang Laut secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang Laut.

Pasal 55

- (1) Pengawasan pemanfaatan ruang laut dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen;
 - b. pertukaran data dan informasi;
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - d. pemeriksaan sampel; dan
 - e. kegiatan lain untuk menunjang pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut yang telah ditetapkan dalam peraturan presiden ini.

- (4) Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.
- (5) Pengawasan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (6) Pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 56

Setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RZ KSN di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang, sebagai akibat penataan zonasi di daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undang;
- c. memperoleh akses informasi terkait kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan sesuai dengan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
- d. memanfaatkan fasilitas umum, akses publik, ruang publik, dan lalu lintas masyarakat di perairan;
- e. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila

diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;

- f. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila; dan
- g. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila kepada pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 57

Setiap orang berkewajiban:

- a. mentaati peraturan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
- c. tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan wilayah perairan Kawasan Gerbangkertosusila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RZ KSN di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
- e. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktikkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang;
- f. memelihara kualitas Sumber Daya Kelautan; dan
- g. berperan serta dalam pengawasan dan/atau pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah perairan Kawasan Gerbangkertosusila.

Bagian Ketiga
Partisipasi Masyarakat

Pasal 58

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah perairan di Kawasan Gerbangkertosusila dilakukan melalui:

- a. proses perencanaan ruang;
- b. pemanfaatan ruang;
- c. pengawasan pemanfaatan ruang; dan
- d. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 59

- (1) Bentuk partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri.

BAB X

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 60

- (1) RZ KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.
- (2) Peninjauan kembali RZ KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZ KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/ atau

- c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 61

Peninjauan kembali RZ KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) meliputi tahapan :

- a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali;
- b. pelaksanaan peninjauan kembali; dan
- c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali.

Pasal 62

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RZ KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan peninjauan kembali RZ KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf b meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap penerapan RZ KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.
- (2) Pelaksanaan Peninjauan kembali RZ KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur unsur pemerintah pusat, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pakar.

Pasal 64

Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RZ KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c berupa:

- a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RZ KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila; atau
- b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.

Pasal 65

- (1) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dilakukan apabila:
 - a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi RZ KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila; atau
 - b. terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut perlunya peninjauan kembali dan revisi terhadap RZ KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.
- (2) Revisi terhadap RZ KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan perencanaan ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

- a. peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jawa Timur di KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan presiden ini;
- b. Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan yang telah diterbitkan oleh Gubernur dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan presiden ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;

- c. Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan presiden ini, berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan kegiatan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang perairan tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan atau zona berdasarkan peraturan presiden ini
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan kegiatan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan atau zona berdasarkan peraturan presiden ini;
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan kegiatan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan atau zona, izin pemanfaatan ruang perairan yang telah diterbitkan tersebut dibatalkan.
- d. pemanfaatan ruang perairan yang Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaannya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan presiden ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan presiden ini.
- e. pemanfaatan ruang Perairan Pesisir Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan tanpa Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan ditentukan sebagai berikut:
 - 1. yang bertentangan dengan ketentuan peraturan presiden ini, pemanfaatan ruang perairan yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan presiden ini; dan
 - 2. yang sudah sesuai ketentuan peraturan presiden ini, selanjutnya dipercepat untuk mendapatkan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan yang diperlukan
- f. ketentuan dalam peraturan daerah provinsi tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini; dan

g. peraturan daerah provinsi tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang bertentangan dengan peraturan presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak peraturan presiden ini ditetapkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...